



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menunjuk dan menetapkan koordinator, verifikator dan operator yang mampu mengelola dan mengolah data hasil penghitungan suara;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang . . .

tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran. . .

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan koordinator, verifikator dan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :
- 1. Koordinator Aplikasi Situng :**
 - a. Menjalankan fungsi operator di Situng Web;
 - b. Melakukan verifikasi salinan formulir Model DB1;
 - c. Menentukan daftar user dan mengirimkannya ke KPU Provinsi/KIP Aceh serta meminta ganti password ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. Memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung menyelesaikan tugas dan kewajibannya.
 - 2. Verifikator :**

Melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai.
 - 3. Operator Situng :**
 - a. Melakukan entri data salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Melakukan pemindaian salinan formulir Model DC1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor SP. DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT. . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara Nomor : 69/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, verifikator dan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU. . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

pada tanggal : 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum




NOR FANDHONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR:72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III
/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN PERSONIL KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BAGUS GEDE PRABOWO.S,SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Koordinator Aplikasi SITUNG
2.	NUR JAMIL,S.Sos.	Kasub. Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
3.	YULI TRIYANTO,SH.	Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
4.	NOR FANDHONI,SH.	Kasub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
5.	DINAR SITORESMI,S.Sos	Kasub. Bagian Program & Data Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
6.	SUTOMO,SE.	Kasub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
7.	WAHYUDI WIBISONO,S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
8.	MATSUHAN,SE.	Staf Sub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
9.	AGUS RIYANTO	Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
10.	NUR ANJIS	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
11.	ADI NOR CAHYANTO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG

12.	NUR ISTIKOMAH	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
13	MAHMUD AHADI	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
14	AGUS SUPRIYONO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
15	ROIS BUDIYAWAN	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
16	SLAMET SUPRIYANTO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
17	EKO PUJI PRASETYO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
18	ANDREAS SONY SANJAYA	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
19.	M.RYAN ARDIANSYAH	Tenaga Pendukung Set. KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
20.	ALI MUHYIDIN	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
21	MAHASIN NAUFAL	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
22	ANTON NUR AHADI	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
23	MUFTIL ANAM	Tenaga Pendukung Set. KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
24	SITI MUDRIKAH	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG
25	SUSI SUSANTI	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Operator SITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

